

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TERPADU**

**DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan tempat pemakaman terpadu yang sejuk, aman, nyaman, tertib rapi dan indah, yang terdiri dari tempat pemakaman semua agama yang berlaku di Indonesia yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilakukan pengaturan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Di Kabupaten Penajam Paser Utara;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu Di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TERPADU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan tanah untuk pemakaman, perijinan pemakaman, penataan dan pemeliharaan makam.
8. Petugas Dinas adalah Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam bidang pemakaman.
9. Tempat Pemakaman adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazah/Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan yang merupakan kekayaan Daerah.
10. Tempat Pemakaman Umum­ Terpadu adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Blok Tempat Pemakaman Umum adalah pembagian bagian-bagian dari Tempat Pemakaman Umum Terpadu yang berdasarkan agama dan golongan.
12. Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Tempat Pemakaman umum.
13. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/ atau diletakkan di atas makam selain nisan.
14. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis.
15. Jenazah Orang Terlantar adalah orang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.

**Pasal 2**

Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan pemakaman umum terpadu di Daerah.

**Pasal 3**

Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu bertujuan untuk:

1. mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam.
2. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan.
3. menjadikan tempat pemakaman sebagai tempat pemakaman yang sejuk, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah.

**BAB II**

**TEMPAT DAN JENIS PEMAKAMAN**

**Bagian Kesatu**

**Tempat**

**Pasal 4**

1. Tempat Pemakaman Umum Terpadu merupakan Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazah/Kerangka Jenazah bagi setiap orang.
2. Tempat Pemakaman Umum Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah.

**Bagian Kedua**

**Jenis**

**Pasal 5**

Berdasarkan golongannya, jenis Tempat Pemakaman Umum Terpadu terdiri dari:

1. Taman Pemakaman Umum Islam yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Taman Pemakaman Umum Kristen/Protestan/Katolik yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen/Protestan/Katolik;
3. Taman Pemakaman Umum Hindu/Budha yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
4. Taman Pemakaman Umum Konghucu yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Konghucu.

**BAB III**

**PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

Setiap penanggung jawab jenazah yang akan memakamkan jenazahnya pada Tempat Pemakaman Umum Terpadu harus ditempatkan pada petak dan blok yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua**

**Penataan**

**Pasal 7**

1. Ukuran perpetakan tanah makam paling panjang 2,50 m (dua koma lima puluh) meter kali lebar 1,50 m (satu koma lima puluh) meter.
2. Kepala Dinas dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal.

**Pasal 8**

1. Tempat Pemakaman Umum ditetapkan sebanyak 6 (enam) blok, meliputi:
2. Blok Tempat Pemakaman Umum Muslim;
3. Blok Tempat Pemakaman Umum Kristen;
4. Blok Tempat Pemakaman Umum Katolik;
5. Blok Tempat Pemakaman Umum Protestan;
6. Blok Tempat Pemakaman Umum Budha;
7. Blok Tempat Pemakaman Umum Hindu;
8. Blok Tempat Pemakaman Umum Konghuchu.
9. Ketentuan blok-blok Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai persentase jumlah penduduk berdasarkan agama dan keyakinannya.

**Bagian Ketiga**

**Penggunaan Tanah Makam**

**Pasal 9**

Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum Terpadu, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.

**Pasal 10**

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

**Pasal 11**

Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plakat makam dengan ukuran bagian atas 20 (dua puluh) x 30 (tiga puluh) centimeter dan ukuran bagian dasar 30 (tiga puluh) x 40 (empat puluh) centimeter bertuliskan nomor blok, petak, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.

**BAB IV**

**PEMAKAMAN JENAZAH**

**Pasal 12**

Setiap orang yang meninggal di Wilayah Daerah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Terpadu dikuburkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut.

**Pasal 13**

1. Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya Daerah.
2. Pengurusan jenazah orang terlantar atas rekomendasi dari dinas yang membidangi urusan sosial.

**BAB V**

**PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN**

**Pasal 14**

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana pada lahan Tempat Pemakaman Umum yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(2) Tempat Pemakaman Umum harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama.

(3) Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman dilaksanakan oleh Dinas, dan secara teknis operasional di lapangan dilakukan oleh Petugas Dinas pengelola makam.

(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ahli waris memelihara kebersihan dan keindahan makam.

**BAB VI**

**KELEMBAGAAN**

**Pasal 15**

Penyelenggaraan urusan pemakaman diselenggarakan oleh Dinas.

**BAB VII**

**LARANGAN**

**Pasal 16**

Setiap orang/badan usaha dilarang:

1. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
2. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam;
3. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
4. menanam pohon di petak Tempat Pemakaman Umum‑Makam Terpadu kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam

pada tanggal 13 November 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam

pada tanggal 13 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

 Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 60.**